



PANDUAN PENGARUSUTAMAAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS PSIKOSOSIAL DALAM KESIAPSIAGAAN DI TINGKAT KALURAHAN

Proyek Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat
Pusat Rehabilitasi YAKKUM

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb. „Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Kesehatan jiwa menjadi salah satu topik di isu kesehatan yang saat ini membutuhkan perhatian dari semua pihak karena prevalensi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Mulai dari gangguan mental emosional, depresi, kecemasan bahkan kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Fenomena ini membutuhkan perhatian dari semua pihak tidak hanya dari sisi Kesehatan saja terkait bagaimana mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan dan atau penanganan kesehatan jiwa yang menyeluruh baik promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Upaya pemulihan bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) dan atau orang dengan masalah kejiwaan tidak selesai hanya di sisi pelayanan dan atau penanganan di Rumah Sakit atau fasilitas Kesehatan saja namun juga membutuhkan upaya pemulihan secara sosial di masyarakat. Dimana pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi sosial berbasis komunitas ini mendorong efektifitas dalam menurunkan stigma dan juga kekambuhan dari Orang dengan Disabilitas Psikososial.

Pendekatan kesehatan jiwa berbasis komunitas ini dapat mendorong adanya penerimaan, membuka kesempatan partisipasi di masyarakat, meningkatkan kapasitas secara pengetahuan maupun kemampuan produktif Orang dengan Disabilitas Psikososial dan keluarganya. Dalam pendekatan ini, komunitas yang memiliki peran penting adalah desa dimana desa adalah entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat secara langsung, dan segala bentuk layanan kepada setiap individu masyarakat banyak dilakukan dari tingkat desa. Oleh karena itu berbagai bentuk dukungan pemerintah desa untuk membangun lingkungan dan kesadaran masyarakat yang ramah kesehatan jiwa. Desa ramah merupakan desa yang memiliki kesadaran, kemauan, kemampuan dalam mewujudkan ekosistem sehat jiwa. Ekosistem sehat jiwa diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan desa yang terdiri dari pemerintah desa, masyarakat, organisasi desa, kader desa, kader kesehatan jiwa, meningkatkan kualitas hidup Orang dengan Disabilitas Psikososial dan Keluarganya.

Buku panduan desa ramah keswa ini disusun dengan harapan bahwa pemerintah desa, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya memiliki referensi, acuan atau pedoman untuk melakukan melakukan pemberdayaan kepada Orang dengan Disabilitas Psikososial dan keluarganya, mengalokasikan program dan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang berkelanjutan, serta memberikan pengetahuan bagi pemangku kepentingan tentang prinsip-prinsip dan prasyarat desa ramah kesehatan jiwa.

Salam sehat jiwa untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb , Salam sejahtera bagi kita semua, Shanti Shanti Shanti Om.

Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM

Chatarina Sari, SE

Daftar Singkatan

BMKG	:	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ODDP	:	Orang Dengan Disabilitas Psikososial
PVMBG	:	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
SHG	:	Self Help Group
UU	:	Undang-Undang

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Singkatan	ii
Halaman Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Ruang Lingkup.....	3
C.Maksud dan Tujuan.....	3
D.Penggunaan Panduan	3
BAB II. MENGENAL ANCAMAN BENCANA	4
A.Ancaman Bencana Alam	5
B.Ancaman Bencana Non Alam.....	7
BAB III. MENGUKUR PRIORITAS ANCAMAN BENCANA	9
BAB IV. SITUASI HAMBATAN BERLAPIS ORANG DENGAN DISABILITAS DI TINGKAT KALURAHAN	11
BAB V. PENTINGNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA BAGI ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL DI TINGKAT KALURAHAN	12
BAB VI. RENCANA KESIAPSIAGAAN KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DASAR BAGI ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL	18
A.Komponen dalam Rencana Kesiapsiagaan berdasarkan Mandat Inklusi.....	18
B.Cek List Kesiapsiagaan Bencana Kalurahan untuk ODDP.....	18
BAB VII. RENCANA KESIAPSIAGAAN INDIVIDU UNTUK ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL	23
Daftar Pustaka	24
Lampiran.....	25

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I, Pasal 1, Nomor 1). Sedangkan United Nations Office for Disaster Risk Reduction memberi definisi bencana sebagai gangguan serius terhadap berfungsi sebuah komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, harta benda, ekonomi dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk dapat mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. (Terminologi Pengurangan Risiko Bencana, Published by the Asian Disaster Reduction and Response Network with the assistance of UNISDR Asia and the Pacific Office, The translation and adaptation of the terminology is developed by Humanitarian Forum, Indonesia, 2010).

Berdasarkan definisi bencana yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai bencana. Kriteria tersebut adalah (1) adanya sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa; (2) peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut disebabkan oleh alam, dan atau non alam, maupun manusia; (3) peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap aspek manusia, aspek sosial masyarakat, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek infrastruktur; (4) peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mampu mengatasi kondisi tersebut secara mandiri sendiri sehingga membutuhkan bantuan pihak luar.

Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2022 yang disampaikan oleh BNPB, tercatat ada 3.544 kejadian bencana yang mengakibatkan 858 orang meninggal, 6.144.534 orang menderita dan mengungsi, 37 orang hilang, 8.733 orang luka-luka, 95.403 rumah rusak dengan kategori berat, sedang, dan ringan, serta 1.983 fasilitas umum mengalami kerusakan dan 342 jembatan rusak (<https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>). Banyaknya kejadian bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, tidak lepas dari letak geologis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan aktif ketiga lempeng tektonik tersebut menyebabkan perubahan pada kondisi geologis di wilayah Indonesia. Pertama, terbentuknya deretan gunung api yang memanjang dari pulau Sumatera sampai Jawa dan Nusa Tenggara, dan dari wilayah utara Sulawesi sampai ke Maluku hingga Papua yang terus memanjang ke wilayah Asia Pasifik. Deretan gunung api ini sering disebut dengan nama deret sirkum Pasifik yang merupakan bagian dari jalur cincin api atau ring of fire. Kedua, terbentuknya beberapa patahan atau sesar di wilayah Indonesia, seperti sesar Opak di Yogyakarta, patahan Cimandiri di Jawa Barat, dan patahan Palu-Koro di Sulawesi. Kondisi ini memberikan anugerah bagi wilayah Indonesia karena melimpahnya kekayaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah kesuburan tanah. Namun di sisi lain, kondisi ini meningkatkan ancaman dan risiko bencana di beberapa wilayah di Indonesia.

Melihat dampak kejadian bencana yang mengganggu kelangsungan penghidupan dan kehidupan, maka masyarakat Internasional, pemerintah Indonesia, dan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan penanggulangan bencana. Pertama, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015-2030 yang menekankan aspek manajemen risiko bencana. Kedua, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana nasional. Ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di semua tahapan bencana. Keempat, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak Perlindungan kepada penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Kelima, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Keenam, Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027, sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat 9 prioritas ancaman bencana dari total 14 ancaman bencana yaitu, gempa bumi, cuaca ekstrim, letusan gunungapi Merapi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi. Penyusunan dokumen penanggulangan bencana bertujuan untuk memastikan warga masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi bencana sekaligus melindungi seluruh kelompok masyarakat, termasuk Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP_ dari ancaman bencana dan melibatkannya ke dalam seluruh proses penanggulangan bencana.

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang dimaksud dengan Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Penyandang disabilitas, termasuk Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), adalah salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan dalam seluruh proses upaya penanggulangan bencana. Namun faktanya, selama ini mereka luput dari partisipasi bermakna di seluruh proses upaya penanggulangan bencana. Penyandang disabilitas dan ODDP dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak mampu berkontribusi dalam perencanaan pembangunan di masyarakat. Hal ini membuat penyandang disabilitas dan ODDP menghadapi tantangan untuk mendapatkan hak yang setara dalam perlindungan dari situasi bencana. Panduan ini diharapkan mampu memberikan panduan operasional bagi perangkat kalurahan, tim siaga bencana, relawan, kader, kelompok penyandang disabilitas, kelompok swabantu atau self help group, ODDP, keluarga dan pendamping ODDP, untuk mempertimbangkan kondisi spesifik dan kebutuhan spesifik ODDP dalam merancang rencana kesiapsiagaan bencana.

B. Ruang Lingkup

Pembahasan pada panduan ini dibatasi pada rencana kesiapsiagaan bencana sebagai kapasitas dasar dalam memberikan perlindungan bagi ODDP. Pengertian tentang siklus penanggulangan bencana dibahas secara singkat untuk memberikan pemahaman dasar bagi pembaca. Penyusunan rencana kesiapsiagaan didasarkan pada lima mandat inklusi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lima mandat inklusi tersebut meliputi data pilah, peningkatan kapasitas, partisipasi, aksesibilitas dan prioritas perlindungan. Buku panduan juga dilengkapi cek list untuk memastikan terpenuhinya lima mandat inklusi dalam rencana kesiapsiagaan bencana bagi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan panduan ini adalah untuk memberikan panduan bagi perangkat kalurahan, tim siaga bencana, keder, kelompok penyandang disabilitas, kelompok swabantu (SHG), Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), keluarga atau pendamping Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) untuk memiliki referensi dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana. Hal ini bertujuan agar ODDP memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan dari bencana serta dapat berkontribusi aktif dan bermakna dalam kesiapsiagaan bencana.

D. Penggunaan Panduan

Panduan ini dapat digunakan oleh perangkat kalurahan, tim siaga bencana, keder, kelompok penyandang disabilitas, kelompok swabantu (SHG), ODDP, keluarga atau pendamping ODDP dalam menyusun rencana kesiapsiagaan bencana. Rencana ini disusun sebelum terjadi bencana, dengan sebelumnya telah mengidentifikasi prioritas ancaman bencana di wilayahnya yang juga diulas dalam panduan ini.

BAB II. MENGENAL ANCAMAN BENCANA



Kondisi Geografis Indonesia yang dikelilingi oleh gunung api aktif dapat berpotensi menimbulkan bencana erupsi gunung berapi, selain itu Indonesia juga berada di pertemuan lempeng Eurasia, Benua Indo-Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik sehingga berpotensi menyebabkan gempa bumi.

Selain itu, Indonesia memiliki iklim tropis yang menyebabkan perubahan cuaca, suhu dan arah angin cukup ekstrim sehingga ancaman bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, kekeringan dapat terjadi. Penduduk Indonesia diharapkan mengenali ancaman di sekitarnya dan melakukan kesiapsiagaan bencana sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, jenis-jenis bencana di Indonesia dibagi menjadi:

- Bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- Bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Berikut adalah jenis-jenis bencana yang terjadi di sekitar kita:

A. Bencana Alam

Faktor	Gempa	Tsunami	Banjir, longsor	Angin Puting Beliung	Kekeringan	Erupsi Gunung
Penyebab	Tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunung api, runtuhannya batuan.	Gempa di dasar laut, reruntuhan di dasar laut	Curah hujan tinggi dan daya tampung air (drainase) serta resapan tidak mampu menampung aliran air, pergerakan tanah, dan gempa bumi.	Perbedaan tekanan udara dari suatu cuaca	Kemarau dalam waktu lama dan intensitas hujan rendah	Aktivitas gunung aktif dan volume dapur magma sudah penuh
Risiko	Korban jiwa, bangunan dan fasilitas umum rusak, aktivitas sosial ekonomi lumpuh, layanan Pendidikan dan Kesehatan lumpuh, sumber daya alam hilang/terganggu.	Korban jiwa, bangunan dan fasilitas umum rusak, aktivitas sosial ekonomi lumpuh, layanan Pendidikan dan Kesehatan lumpuh, sumber daya alam hilang/terganggu.	Korban jiwa, bangunan dan fasilitas umum rusak, aktivitas sosial ekonomi lumpuh, layanan Pendidikan dan Kesehatan lumpuh, sumber daya alam hilang/terganggu.	Korban jiwa, bangunan dan fasilitas umum rusak, aktivitas sosial ekonomi lumpuh, layanan Pendidikan dan Kesehatan lumpuh.	Berdampak pada Kesehatan dan ekonomi masyarakat	Korban jiwa, bangunan dan fasilitas umum rusak, aktivitas sosial ekonomi lumpuh, layanan Pendidikan dan Kesehatan lumpuh, sumber daya alam hilang/terganggu.
Karakter	Bersifat merusak	Bersifat merusak	Bersifat merusak	Bersifat merusak	Bersifat tidak merusak secara cepat	Bersifat merusak dengan perlahan berdasarkan peningkatan aktivitas gunung
Waktu terjadi	Tidak dapat diprediksi, dapat terjadi kapan saja.	Sesat setelah terjadi gempa apabila pusat gempa di dasar laut dengan kekuatan besar dekat dengan daratan atau	Musim hujan, saat gempa	Musim pancaroba	Musim kemarau	Bergantung pada aktivitas gunung

		<p>sesaat terjadinya erupsi gunung api di lautan.</p> <p>Potensi terjadinya tsunami akan diinformasikan lebih lanjut oleh BMKG.</p>				
Pusat informasi	BMKG (www.bmkg.go.id) / BPBD di daerah	BMKG (www.bmkg.go.id) / BPBD di daerah	BMKG (www.bmkg.go.id) / BPBD di daerah	BMKG (www.bmkg.go.id) / BPBD di daerah	BMKG (www.bmkg.go.id) / BPBD di daerah	PVMBG / BPBD di daerah
Tanda-tanda awal yang dapat dikenali	Terjadi getaran (lindu) pada daratan	Diawali dengan gempa kuat atau erupsi gunung api di lautan dan naiknya air laut ke daratan	<p>Banjir: ketinggian air di sungai dan daratan terus meningkat.</p> <p>Longsor: keluar mata air dari lereng, terjadi retakan pada tanah, tanah ambles, air sumur keruh, bangunan retak-retak.</p>	Udara panas dan sumuk, adanya pertumbuhan awan Cumulus (awan putih bergerombol berlapis-lapis), terdapat awan menjulang tinggi berwarna abu-abu dengan batas tepi yang jelas.	Menurunnya tingkat curah hujan dibawah normal dalam satu musim	<p>Terdapat level peningkatan status yang perlu dikenali:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Normal (tidak ada aktivitas peningkatan pada gunung api) II. Waspada (terjadi peningkatan aktivitas gunung api dari pengamatan visual dan pemeriksaan kawah serta aktivitas kegempaan mulai muncul)

						<p>III. Siaga (peningkat an aktivitas mulai nyata, dan cenderung diikuti aktivitas letusan meski tidak besar)</p> <p>IV. Awas (tingkatan yang menunjukk menunjuk- kan jelang letusan utama, letusan awal terjadi berupa abu dan asap)</p>
--	--	--	--	--	--	---

B. Bencana Non Alam

Faktor Penyebab	Wabah Penyakit	Kegagalan Teknologi	Konflik Sosial
Penyebab	Adanya virus yang ditemukan dan telah menyebar luas namun belum ada obat penangkal atau ketersediaan obat penangkal terbatas	Salah satu contohnya adalah kecelakaan transportasi dan teknologi yang disebabkan karena kesalahan desain, kelalaian, pengoperasian tidak sesuai prosedur, faktor kesengajaan dari manusia.	Adanya ancaman dan terror secara meluas
Risiko	Korban jiwa, aktivitas Kesehatan Pendidikan sosial ekonomi lumpuh	Korban jiwa, dampak pada kesehatan	Korban jiwa, aktivitas sosial ekonomi Pendidikan Kesehatan lumpuh
Karakter	Merusak secara perlahan	Merusak	Merusak secara perlahan
Waktu terjadi	Tidak dapat diprediksi	Tidak dapat diprediksi	Tidak dapat diprediksi
Pusat Informasi	Pusat layanan informasi kesehatan	Pusat informasi yang mendapat tanggungjawab dalam penyampaian informasi terkait bencana kegagalan teknologi yang sedang terjadi.	BPBD, Dinas Sosial, Kepolisian

Tanda-tanda awal yang dapat dikenali	Meluasnya kasus penularan penyakit secara cepat	Cenderung tidak dapat dikenali, oleh karena itu jika ada perubahan kondisi dalam penggunaan teknologi tertentu sebaiknya harus diwaspadai.	Jika terjadi peningkatan kondisi tidak aman maka perlu diwaspadai.
--------------------------------------	---	--	--

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Ps11 ayat 13 UU PB). Ancaman dapat berupa kejadian alamiah, hasil kesalahan dari kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat kesalahan dari kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

Jenis dan Ragam Ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
Ancaman Geologi	Gempa bumi, tsunami, longsor,gerakan tanah
Ancaman Hidrometeorologi	Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan
Ancaman Biologi	Wabah, hama/penyakit tanaman, penyakit hewan
Ancaman kegagalan teknologi	Kecelakaan transportasi, pencemaran industri
Ancaman lingkungan	Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan
Ancaman sosial	Konflik, terrorisme

BAB III. MENGUKUR PRIORITAS ANCAMAN BENCANA

Banyaknya ancaman bencana di Indonesia mendorong warga untuk mengenali ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini dimaksudkan agar kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat dilakukan sejak awal untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu penting untuk mengukur prioritas ancaman bencana agar warga masyarakat dapat lebih efektif dan efisien dalam penyiapan rencana kesiapsiagaan. Prioritas ancaman bencana merujuk pada sejarah bencana, yaitu warga masyarakat mengidentifikasi kejadian-kejadian bencana apa saja yang pernah terjadi di wilayah. Mengenali prioritas ancaman bencana salah satunya dilakukan dengan mengenali probabilitas (kemungkinan terjadi bencana) dan risiko (kemungkinan dampak yang terjadi akibat bencana). Berikut adalah rumusan untuk mengukur prioritas ancaman bencana:

	Risiko					
	0	1	2	3	4	
Probabilitas (kemungkinan terjadi)	0					
	1					
	2					
	3					
	4					

Skor kemungkinan terjadinya Ancaman Bencana

- 0 : Tidak mungkin terjadi
- 1 : Mungkin saja terjadi tetapi selama ini belum pernah terjadi
- 2 : Intensitas terjadinya sesekali terjadi dan jarang (1 – 2 kali setelah bertahun-tahun)
- 3 : Intensitas terjadinya beberapa kali dalam 5 tahun terakhir
- 4 : Intensitas terjadinya rutin bahkan setiap tahun dan berulang

Skor Risiko dari Ancaman Bencana

- 0 : Dampak bencana yang ditimbulkan tidak berpengaruh terhadap kehidupan warga
- 1 : Dampak bencana mengakibatkan gangguan tapi minim dan aktivitas warga masih dapat berjalan
- 2 : Dampak bencana masih dapat diatasi oleh warga masyarakat di tingkat lokal
- 3 : Warga masyarakat memerlukan bantuan sumberdaya dari luar karena tidak mampu mengatasi
- 4 : Dampak bencana meluas dan bahkan hingga ke luar wilayah, mengakibatkan situasi kekacauan, aktivitas warga masyarakat dan akses layanan public lumpuh total

Contoh kasus

Sebuah desa yang terletak di bantaran sungai, setiap tahun menghadapi bencana banjir. Hal ini disebabkan karena drainase tidak lagi dapat menampung air hujan akibatnya terjadi luapan. Pada saat banjir, aktivitas masyarakat desa menjadi terhenti karena biasanya warga harus diungsikan ke daerah yang lebih tinggi. Genangan banjir biasanya terjadi selama seminggu jika intensitas curah hujan tinggi. Akibatnya masyarakat tidak dapat bekerja, bersekolah, dan muncul penyakit ISPA. Penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak menjadi kelompok yang sering mengalami sakit ketika terjadi banjir.

Selain banjir, desa tersebut juga pernah mengalami gempa yaitu ketika tahun 2006. Pada waktu itu gempa terjadi sangat dahsyat dan mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh total dan terjadi korban jiwa sebanyak 13 orang. Dampak gempa tidak hanya dialami oleh warga masyarakat desa, tetapi meluas hingga wilayah lainnya. Sehingga relawan dari luar daerah datang untuk memberikan bantuan.

Berdasarkan kasus di atas, maka berikut perhitungan prioritas ancamannya:

		Risiko				
		0	1	2	3	4
Probabilitas	0					
	1					
	2					Gempa
	3					
	4				Banjir	

Perhitungan prioritas ancaman adalah: Probabilitas x Risiko

- Gempa: $2 \times 4 = 8$
- Banjir : $4 \times 3 = 12$

Berdasarkan perhitungan di atas maka prioritas ancaman bencana yang dipilih adalah Banjir. Dengan demikian masyarakat perlu menyiapkan diri untuk melakukan kesiapsiagaan banjir agar dampak yang ditimbulkan tidak lagi besar atau merugikan.

BAB IV. SITUASI KERENTANAN BERLAPIS ORANG DENGAN DISABILITAS DI TINGKAT KALURAHAN

Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) akan mengalami kerentanan berlapis jika tidak ada perubahan sikap dalam memberikan dukungan untuk kesejahteraan hidup ODDP. Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) yang berada di daerah rawan bencana menghadapi situasi yang lebih berisiko apabila sikap diskriminasi masih terjadi dan tidak ada upaya dalam penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifiknya. Berikut adalah ilustrasi kerentanan berlapis yang dialami ODDP yang berada di daerah rawan bencana:



Sumber gambar:
<https://beritabojonegoro.com/read/7243-masih-ada-20-penderita-gangguan-jiwa-yang-dipasung.html>

Seorang perempuan ODDP tinggal di daerah rawan erupsi gunung berapi. Ia berasal dari keluarga miskin. Karena keluarganya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka keluarga terpaksa memasung perempuan ODDP tersebut karena tidak dapat merawat. Keluarga belum mendapatkan pengetahuan tentang disabilitas psikososial sehingga tidak dapat mengakses fasilitas dan layanan kesehatan. Ia juga memiliki penyakit kronis diabetes yang seharusnya mendapatkan pengobatan secara rutin.

ODDP tersebut tidak terdata oleh pemerintah setempat, serta tidak memiliki jaminan kesehatan. Jika erupsi gunung berapi terjadi, ODDP berisiko atas keselamatan dan jaminan pemenuhan hak dasar pada situasi bencana.

Selain itu, perbedaan interseksionalitas seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, orientasi seksual, ras dan etnis, agama, warna kulit, pendidikan dapat menambah diskriminasi kepada seseorang. Semakin banyak faktor interseksional menjadikan individu tersebut semakin rentan dalam penanggulangan bencana. Seperti: ODDP lansia perempuan akan memiliki kebutuhan berbeda dengan ODDP remaja laki-laki.


Hambatan berlapis tersebut melatarbelakangi bahwa penanggulangan bencana harus memperhatikan kondisi spesifik kebutuhan ODDP yang dapat dipersiapkan baik pada pra, saat, dan pasca bencana. Dalam mempersiapkan kebutuhan ODDP ini memerlukan partisipasi bermakna dari ODDP yang telah pulih untuk memberikan masukan dan merancang upaya penanggulangan bencana di tingkat kalurahan.

BAB V. PENTINGNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA BAGI ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL DI TINGKAT KALURAHAN

Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 1 nomor 5, yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan di tahap prabencana, saat tanggap bencana, dan pascabencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana bertujuan untuk (1) memberikan Perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; (2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; (4) menghargai budaya lokal; (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; (6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 4).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, berhak untuk mendapat Perlindungan dalam situasi bencana dan terlibat dalam setiap upaya-upaya penanggulangan bencana, baik di tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan di tahap pascabencana. Kelompok rentan yang dimaksud di sini adalah (1) Bayi, balita, dan anak-anak; (2) Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; (3) Penyandang cacat (disabilitas); dan (4) Orang lanjut usia (Undang-undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007 pasal 55 ayat 2). Hal ini selaras dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pasal 109, yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak Perlindungan penyandang disabilitas dari bencana, termasuk Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP).

Berikut ini adalah tahapan penanggulangan bencana:



Tahap Prabencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Tahap Pascabencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan di masa pemulihan yang meliputi kegiatan

- a. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- d. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, Perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- e. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- f. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- g. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pelibatan dan perlindungan penyandang disabilitas dan ODDP tidak hanya dilakukan di salah satu tahap penanggulangan bencana, namun dilakukan di semua tahap, walaupun banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk memastikan pelibatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan ODDP.

Beberapa hambatan dikategorikan ke dalam mandat inklusi yang menjadi rujukan dalam panduan ini, yaitu:

Komponen dalam Inklusi	Pra Bencana (Sebelum)	Saat Bencana	Pasca Bencana (Setelah)
Data pilah	a. ODDP tidak masuk dalam data pilah penyandang disabilitas di Kalurahan sehingga tidak masuk sebagai	a. Data ODDP yang terdampak bencana (korban jiwa, mengalami luka-luka, menjadi penyintas) tidak tersedia.	Data kebutuhan pasca bencana bagi ODDP tidak tersedia, sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi belum menysasar secara spesifik kebutuhan ODDP.

	<p>kelompok rentan yang memerlukan kebutuhan spesifik.</p> <p>b. Data pilah ODDP hanya tersedia jumlah totalnya, dan tidak tersedia secara detail yang memuat usia, jenis kelamin dan kebutuhan spesifik, sehingga akan menyulitkan dalam penyediaan kebutuhan spesifik saat dan pasca bencana.</p>	<p>b. Kebutuhan spesifik ODDP (obat, pendampingan konseling, dll) tidak tersedia.</p>	
Aksesibilitas	<p>a. Informasi terkait ancaman, risiko bencana, jalur evakuasi, titik kumpul, titik pengungsian, sistem peringatan dini tidak dapat diakses dengan mudah oleh ODDP terutama ODDP yang belum pulih;</p> <p>b. Jenis informasi sangatlah kompleks dan sulit dipahami oleh ODDP.</p>	<p>a. Tempat pengungsian tidak menyediakan ruang privasi bagi ODDP untuk menenangkan diri saat mengalami relaps;</p> <p>b. Tidak tersedia pengobatan/ terapi rutin bagi ODDP untuk mencegah terjadinya relaps.</p>	<p>Program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak menyangkut kebutuhan spesifik ODDP baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi.</p>

<p>Partisipasi</p>	<p>a. ODDP tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan bencana. Sehingga kebutuhan spesifik ODDP tidak terakomodir dalam rencana kesiapsiagaan;</p> <p>b. ODDP tidak dilibatkan dalam tim siaga bencana karena dianggap tidak mampu dan stigma dari masyarakat.</p>	<p>a. ODDP tidak dilibatkan sebagai relawan tempat pengungsian karena dianggap tidak mampu;</p> <p>b. Informasi terkait kebutuhan ODDP pada saat pendataan/ assessment tidak tergal karena informasi disampaikan oleh pendamping atau keluarganya meski ODDP sudah mampu berinteraksi.</p>	<p>ODDP tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga kebutuhan ODDP tidak terakomodir dalam program pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.</p>
<p>Peningkatan Kapasitas</p>	<p>a. Pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tidak melibatkan pendamping/caregiver, kelompok SHG, Keluarga, Kader, ODDP, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.</p> <p>b. Dukungan berupa mentoring, asistensi, pendampingan dan pendanaan untuk kelompok</p>	<p>a. ODDP tidak memiliki kemampuan dalam menyelamatkan diri atau melakukan evakuasi saat terjadi bencana.</p> <p>b. Program-program pendampingan pada penyintas dalam situasi tanggap darurat (pendampingan psikososial) tidak ditujukan/ tidak menyangar kebutuhan ODDP.</p>	<p>ODDP tidak dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan terkait pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga tidak memiliki informasi, pengetahuan terkait pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p>

	<p>SHG di tingkat kalurahan terbatas sehingga tidak memungkinkan kelompok untuk mengembangkan kapasitas dalam hal penanggulangan bencana.</p> <p>c. ODDP belum dilibatkan dalam perumusan rencana kontijensi maupun pemetaan kajian risiko.</p>		
<p>Perlindungan</p>	<p>a. Tidak tersedianya pendataan mengenai ragam tingkat keparahan ODDP sehingga menyulitkan penanganan evakuasi saat terjadi bencana.</p> <p>b. ODDP tidak memiliki kartu identitas maupun jaminan kesehatan.</p>	<p>a. ODDP yang masih berada dalam pasung tidak terselamatkan atau tidak dievakuasi karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik ODDP;</p> <p>b. ODDP rentan mendapatkan kekerasan dan pengabaian karena menganggap ODDP tidak mampu dan tidak berdaya.</p>	<p>a. Pemasangan kembali atau pemasangan baru pada ODDP karena tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk rehabilitasi ODDP pasca bencana.</p>

		c. ODDP tidak memiliki tanda pengenal ataupun jaminan mendapatkan kebutuhan dasar.	
--	--	--	--

Adapun hambatan yang dihadapi ODDP dalam penanggulangan bencana tersebut disebabkan karena beberapa faktor:

- a. Stigma. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan negative pada ODDP masih terjadi baik di tingkat keluarga, masyarakat dan pengambil kebijakan. Penilaian bahwa ODDP adalah individu yang tidak mampu, dikhawatirkan akan mengganggu dan mengamuk, harus selalu dibantu menyebabkan perlakuan dan sikap diskriminasi terhadap ODDP.
- b. Kapasitas dan Pengetahuan. Keluarga, masyarakat, dan pengambil kebijakan belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan kapasitas terkait membangun komunikasi dan berelasi dengan disabilitas psikososial. Hal ini menyebabkan ODDP seringkali ditinggalkan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan bencana.
- c. Kebijakan. Meski telah ada kebijakan di level nasional dan daerah terkait Perlindungan penyandang disabilitas dari bencana, faktanya belum ada kebijakan yang secara spesifik mengatur Perlindungan bagi ODDP sebagai rujukan dalam implementasi penanggulangan bencana. Kebijakan dalam bentuk pedoman/panduan yang lebih spesifik diperlukan karena hambatan ODDP dalam situasi penanggulangan bencana berbeda dengan ragam disabilitas lainnya.
- d. Kesempatan. UU Disabilitas memberikan peluang/menyediakan akses kepada disabilitas untuk dapat terlibat aktif dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat termasuk penanggulangan bencana. namun, aksesibilitas masih menjadi hambatan bagi ODDP untuk dapat terlibat secara bermakna.
- e. Tempat rehabilitasi. Disabilitas memiliki hak untuk memilih, mendapatkan layanan rehabilitasi berdasarkan pilihan dan kenyamanan disabilitas. Pada situasi bencana, banyak ODDP yang tidak mudah teridentifikasi sehingga diperlukan penanda khusus agar orang lain dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan ODDP. Rehabilitasi bagi ODDP meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan, kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan sebaiknya juga disediakan pada situasi bencana.

BAB VI. RENCANA KESIAPSIAGAAN KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DASAR BAGI ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL

A. Komponen dalam Rencana Kesiapsiagaan berdasarkan Mandat Inklusi

Rencana kesiapsiagaan adalah rencana yang disiapkan untuk dilakukan saat bencana terjadi untuk tujuan mengurangi risiko yang lebih buruk. Rencana kesiapsiagaan tersebut terdiri dari sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul dan titik pengungsian, peta sebaran kelompok rentan, rencana pencarian dan penyelamatan, pengelolaan pengungsian, koordinasi lintas sektor. Mandat inklusi menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan. Berikut adalah keterhubungan antara keduanya:

Data pilah menunjukkan kondisi spesifik dan kebutuhan spesifik dari kelompok rentan untuk menjadi dasar rancangan dalam sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul dan titik pengungsian, rencana pencarian dan penyelamatan, pengelolaan pengungsian, serta peta sebaran kelompok rentan.

Peningkatan kapasitas baik pelatihan, sosialisasi dan pertemuan yang bertujuan untuk penyadaran dan pengetahuan wajib melibatkan kelompok rentan dalam hal sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul dan titik pengungsian, rencana pencarian dan penyelamatan, pengelolaan pengungsian, serta peta sebaran kelompok rentan.

Partisipasi adalah memastikan keterlibatan bermakna dalam merancang, mengambil keputusan, mengimplementasikan dan monitoring evaluasi terkait sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul dan titik pengungsian, rencana pencarian dan penyelamatan, pengelolaan pengungsian, serta peta sebaran kelompok rentan serta koordinasi lintas sektor.

Aksesibilitas dalam rencana kesiapsiagaan adalah memastikan seluruh informasi, sarana dan prasarana, infrastruktur yang disiapkan dalam rencana kesiapsiagaan dapat dijangkau dan digunakan secara mudah oleh kelompok rentan termasuk

Prioritas Perlindungan memastikan bahwa setiap kelompok rentan tanpa terkecuali mendapatkan rasa aman, dan terbebas dari situasi yang mengancam, kekerasan, dan pengabaian.

B. Cek List Kesiapsiagaan Bencana Kalurahan untuk ODDP

Beberapa komponen dari kesiapsiagaan bencana perlu dipahami oleh perangkat kalurahan serta warga masyarakat termasuk ODDP, kader dan relawan kalurahan:



Data Pilah adalah data yang memuat informasi terkait warga masyarakat mencakup nama, alamat, NIK, kondisi spesifik, hambatan, kebutuhan spesifik.



Sistem peringatan dini adalah sebuah sistem peringatan yang dapat diterapkan sebagai sebuah rantai sistem komunikasi informasi serta terdiri dari sensor, deteksi kejadian, dan subsistem pemberi keputusan untuk identifikasi awal munculnya bahaya.




Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana.



Titik kumpul adalah lokasi yang disepakati untuk berkumpul sementara dalam penyelamatan diri. Titik pengungsian adalah lokasi yang disepakati untuk melakukan pengungsian.



Peta sebaran kelompok rentan menunjukkan letak-letak rumah, lokasi keberadaan kelompok rentan di kalurahan.



Rencana pencarian dan penyelamatan adalah rencana untuk mencari dan menyelamatkan pada warga masyarakat sesaat setelah terjadi bencana untuk memastikan keamanan dan keselamatan.



Pengelolaan pengungsian adalah perencanaan pengungsian yang disiapkan ketika terjadi pengungsian meliputi fasilitas, sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.



Koordinasi lintas sector adalah rapat yang dilakukan secara berkala di tingkat kalurahan untuk mendiskusikan, merancang rencana kesiapsiagaan beserta implementasi serta monitoring dan evaluasinya ketika telah dilaksanakan.

Berikut adalah ceklist kesiapsiagaan bencana tingkat kalurahan yang dapat disiapkan oleh perangkat kalurahan, kelompok kalurahan tangguh bencana, relawan dan kader kalurahan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok swabantu (SHG):

No	Pernyataan	Sudah ada/ Tidak ada
Data Pilah		
1.	Data pilah kelompok rentan mencakup informasi terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama b. Jenis Kelamin c. Tempat, Tanggal Lahir d. NIK e. Kondisi spesifik f. Kebutuhan spesifik g. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk h. Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Peta Sebaran ODDP		
2.	Kalurahan telah membuat peta sebaran ODDP berdasarkan data pilah	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
3.	Peta sebaran tersebut telah diinformasikan dan dipahami oleh tim siaga yang akan bertugas dalam pencarian dan penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Sistem Peringatan Dini		
4.	Peringatan dini dirancang dan disusun telah mempertimbangkan kebutuhan dan usulan dari ODDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
5.	Informasi terkait peringatan dini telah dipahami oleh ODDP dan pendampingnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
6.	Peringatan dini yang dioperasikan baik berupa suara, sirine, lampu dan bentuk lainnya dapat dijangkau oleh ODDP dan pendampingnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Jalur Evakuasi		
7.	Penentuan letak, arah jalur evakuasi juga melibatkan dan mempertimbangkan usulan dari ODDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak

8.	Sosialisasi informasi adanya jalur evakuasi mudah dipahami oleh ODDP dan pendampingnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
9.	Ujicoba jalur evakuasi juga melibatkan ODDP dan pendampingnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Titik Kumpul dan Titik Pengungsian		
10.	Penentuan titik kumpul dan titik pengungsian juga melibatkan dan mempertimbangkan usulan dari ODDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
11.	Sosialisasi informasi adanya titik kumpul dan titik pengungsian mudah dipahami oleh ODDP dan pendampingnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Rencana Pencarian dan Penyelamatan		
12.	Rencana pencarian dan penyelamatan disusun berdasarkan persebaran ODDP di wilayah, serta kondisi dan kebutuhan spesifik ODDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
13.	Simulasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan memperhatikan etika berkomunikasi dengan ODDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Pengelolaan Pengungsian		
14.	Pengelolaan pengungsian mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik dari ODDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
15.	Disediakannya tempat untuk dapat beristirahat bagi ODDP ketika berada di pengungsian agar merasa aman nyaman untuk mencegah kekambuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
16.	Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dukungan psikososial melibatkan ODDP di pengungsian	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Koordinasi Lintas Sektor		
17.	Koordinasi terkait rencana kesiapsiagaan dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan Kecamatan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memastikan tersedianya kebutuhan obat rutin dan tenaga psikolog, psikiater dalam pemeriksaan Kesehatan di masa tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak

18.	Koordinasi terkait rencana kesiapsiagaan dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan Kecamatan, Dinas Sosial terkait kebutuhan distribusi bantuan bagi penyandang disabilitas serta laporan jika ada yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
19.	Koordinasi terkait rencana kesiapsiagaan dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kecamatan untuk memberikan informasi dan dukungan dalam implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
20	Koordinasi terkait rencana kesiapsiagaan dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan Sekolah dan lembaga lainnya yang relevan terdekat untuk memberikan nantinya memberikan pendampingan psikososial pada anak-anak untuk mencegah adanya gangguan pada Kesehatan jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
	Kebutuhan Spesifik	
21	Mempersiapkan tas siaga sesuai dengan kebutuhan ODDP. Misalnya: obat, tanda pengenal termasuk informasi penanganan ODDP, makanan dan minuman, barang untuk mengurangi kecemasan ODDP, senter, peluit.	

BAB VII. RENCANA KESIAPSIAGAAN INDIVIDU UNTUK ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL

Rencana kesiapsiagaan individu untuk ODDP adalah rencana kesiapsiagaan yang disiapkan di masing-masing keluarga yang memiliki ODDP. Fungsinya adalah agar ketika terjadi bencana masing-masing ODDP dan pendampingnya telah siap untuk menyelamatkan diri. Rencana kesiapsiagaan yang dapat disiapkan adalah berupa menyiapkan tas siaga.

Tas siaga bagi ODDP dapat berisi:

- a. Kartu identitas.
- b. Obat-obatan pribadi ODDP yang dikonsumsi secara rutin. Obat-obatan merupakan alat bantu bagi ODDP yang penting disiapkan agar ketika terjadi bencana dan pengungsian ODDP tetap dapat mengkonsumsi sebelum mendapatkan pertolongan dari petugas Kesehatan.
- c. Makanan dan minuman yang awet.
- d. Senter dan baterai.
- e. Masker.
- f. Uang secukupnya.

Note: alat-alat yang dapat melukai hendaknya tidak diberikan seperti gunting, cutter, korek api untuk mencegah adanya agresifitas jika terjadi kekambuhan



Daftar Pustaka:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- c. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- d. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
- e. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027
- f. Modul Penanganan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, 2022)
- g. Panduan Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Unit Layanan Disabilitas Jawa Tengah,)
- h. Buku Pedoman Layanan Dukungan Psikososial (Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021)

Lampiran 1

Formulir Pendaftaran kepada ODDP untuk Data Pilah dalam Rencana Kesiapsiagaan Bencana

FORMULIR PENDATAAN BAGI ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL UNTUK RENCANA KESIAPSIAGAAN BENCANA		
Nama Kalurahan		
Kapanewon		
Kabupaten		
Identitas Diri ODDP		
a. Nama		
b. Tempat, Tanggal Lahir, Bulan, Tahun		
c. Jenis Kelamin		
d. Alamat		
e. Pekerjaan		
f. Pendidikan		
g. NIK (jika telah terdaftar)		
h. Status perkawinan		
Kondisi Spesifik ODDP		
a. Apakah ODDP telah pulih dan dapat berinteraksi di lingkungan keluarga?	• Ya	• Tidak
b. Apakah ODDP telah pulih dan dapat berinteraksi di lingkungan social?	• Ya	• Tidak
c. Apakah ODDP masih mengkonsumsi obat rutin setiap harinya?	• Ya *Jika Ya tuliskan nama obat dan dosinya	• Tidak
d. Apakah ODDP masih memerlukan terapi medis atau pemeriksaan rutin setiap harinya?	• Ya **Jika Ya tuliskan tempat terapi medis atau pemeriksaan rutin yang biasa dikunjungi	• Tidak

Kebutuhan Spesifik ODDP		
a. ODDP alergi pada makanan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Ya <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">*Jika Ya tuliskan jenis makan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak
b. ODDP memerlukan pendamping khusus untuk membantu perawatan dan melakukan aktivitas sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> • Ya <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">*Jika Ya tuliskan siapa pendamping khusus tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak
Tuliskan keterangan tambahan jika masih diperlukan:		
Tanggal pendataan :		
Petugas Pendata ODDP 	ODDP 	Keluarga

Lampiran 2

Langkah-langkah membuat peta sebaran ODDP

1. Pembuatan peta sebaran ODDP hendaknya dilakukan secara partisipatif, yang menghadirkan perwakilan terdiri dari perwakilan perangkat kalurahan, tim siaga, relawan, kader, kelompok penyandang disabilitas, kelompok swa bantu (SHG), ODDP, keluarga atau pendamping keluarga.
2. Siapkan kertas besar (plano atau manila putih) dan spidol warna-warni untuk digunakan dalam menggambar peta.
3. Minta pada salah satu peserta untuk menggambarkan peta dasar lokasi dusun atau kalurahan. Untuk wilayah kalurahan yang luas, maka lebih ideal jika peta dibuat per dusun.
4. Setelah mendapatkan peta dasar yang berisi posisi dusun, jalan, bangunan public selanjutnya diskusikan dengan peserta diskusi untuk:
 - a. Menentukan lokasi mana saja yang akan terdampak bencana berdasarkan prioritas ancaman bencana yang telah diidentifikasi sebelumnya.
 - b. Buatlah symbol-simbol rumah dan berikan tanda pada rumah-rumah yang terdapat ODDP. Tanda rumah yang terdapat ODDP hendaknya diberikan warna yang mencolok di dalam peta.
 - c. Buatlah tanda jalur evakuasi dari rumah menuju titik kumpul dan titik pengungsian.
 - d. Buatlah symbol titik kumpul dan titik pengungsian.
 - e. Buatlah symbol alat yang digunakan untuk peringatan dini beserta titik pemasangannya untuk memastikan apakah dapat menjangkau ODDP dan keluarganya.
5. Buatlah legenda dari peta tersebut untuk memberikan keterangan dari symbol-simbol yang telah dibuat.
6. Lakukan konfirmasi ulang pada peserta termasuk ODDP terkait peta sebaran dan memintakan persetujuan.
7. Distribusikan peta tersebut kepada tim pencarian dan penyelamatan korban yang tergabung dalam tim siaga bencana.

Note: Simbol rumah-rumah ODDP hanya dilakukan di peta sebaran, dan tidak dibenarkan untuk memberikan symbol pada rumah ODDP dan keluarganya yang justru akan menimbulkan stigma.

